



<div>RS SITI KHODIJAH PEKALONGAN</div> <div></div>	PEMBUANGAN LIMBAH PADAT B3		
	No. Dokumen 0007/SPO/10/I/2016	Revisi	Halaman 1/2
STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL	Tanggal Terbit : 26 Januari 2016	Ditetapkan Direktur, drg. Said Hassan, M.Kes	
PENGERTIAN	Adalah suatu proses untuk mengelola hasil limbah padat B3 yang dihasilkan dengan tepat.		
TUJUAN	Agar petugas mengetahui dan memahami langkah-langkah untuk melakukan pembuangan limbah padat B3 dengan tepat.		
KEBIJAKAN	Surat Keputusan Direktur Rumah Sakit Siti Khodijah Pekalongan Nomor: 0194/RSSK/SK/I/2016 tentang Kebijakan Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) di Rumah Sakit Siti Khodijah Pekalongan.		
PROSEDUR	<div><div>1. Dilakukan pemilahan jenis limbah padat mulai dari sumbernya, yang terdiri dari limbah kimiawi, farmasi (obat kadaluarsa), logam berat (seperti batu baterai, bola lampu), bekas tumpahan B3, botol/wadah bekas kemasan B3, limbah radioaktif dan limbah infeksius</div><div>2. Tempat pewadahan limbah padat dibedakan sesuai dengan jenisnya, yaitu :<div><div>a. Limbah infeksius dari hasil tindakan medis di setiap ruangan ditampung di kantong plastik berwarna kuning dalam tempat sampah dengan stiker sampah medis</div><div>b. Limbah benda tajam seperti jarum suntik yang telah terpakai dibuang ke dalam safety box.</div><div>c. Limbah kimiawi dan farmasi dikumpulkan dalam wadah kantong plastik berwarna coklat.</div><div>d. Limbah radioaktif dikumpulkan dalam wadah kantong boks timbal berwarna merah dengan simbol radioaktif</div></div></div><div>3. Pengangkutan limbah B3 di setiap ruangan dilakukan setiap hari atau kurang sehari apabila 2/3 bagian telah terisi limbah.</div><div>4. Penimbangan limbah B3 dilakukan setiap kali pengangkutan, kemudian dicatat dan dilaporkan kepada koordinator sanitasi.</div><div>5. Pengangkutan menggunakan troli khusus yang tertutup, bedakan dengan troli yang membawa sampah domestik.</div><div>6. Petugas wajib menggunakan APD saat bertugas, yaitu : sepatu boot,</div></div>		

RS SITI KHODIJAH PEKALONGAN 	PEMBUANGAN LIMBAH PADAT B3		
	No. Dokumen 0007/SPO/10/I/2016	Revisi	Halaman 2/2
	<p>sarung tangan, masker, <i>wearpack</i> / pakaian kerja, topi/helm.</p> <p>7. Petugas membawa limbah B3 menuju ke TPS B3 RS.</p> <p>8. Petugas TPS melaporkan koordinator sanitasi agar menghubungi pihak ketiga untuk mengangkut limbah setelah masa simpan berakhir (maksimal 2 hari) atau jika volume limbah sudah penuh.</p> <p>9. Pihak ketiga menimbang limbah dan mencatat pada lembar manifest.</p> <p>10. Petugas TPS menandatangani lembar manifest dan menyerahkannya kepada koordinator Sanitasi.</p> <p>11. Pihak Rekanan mengangkut limbah B3 kemudian dibawa ke tempat pengolahan selanjutnya.</p> <p>12. Untuk limbah radioaktif dibuang sesuai dengan persyaratan teknis dan peraturan perundang-undangan yang berlaku (PP Nomor 27 Tahun 2002) dan kemudian diserahkan kepada BATAN untuk penanganan lebih lanjut atau dikembalikan kepada negara distributor.</p>		
UNIT TERKAIT	Semua Unit Kerja		